

KEPUTUSAN KEPALA TK AL-IZZAH 01

NOMOR : 422/018/422.102.TK.A1.01/2024

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK AL-IZZAH 01**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan , perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AL-IZZAH 01 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL-IZZAH 01

Mengingat :

1. Undang -Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan ,Kebudayaan,Riset dan Tehnologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK AL IZZAH 01 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL IZZAH 01

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL IZZAH 01, yang selanjutnya disingkat TPPK TK AL-IZZAH 01 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala TK AL-IZZAH 01

KEDUA : TPPK TK AL-IZZAH 01 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AL-IZZAH 01

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA,TPPK TK AL-IZZAH 01 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan ;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang anam dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/walimurid dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan ;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal ini peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan :
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,TPPK TK AL-IZZAH 01 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,TPPK TK AL-IZZAH 01 bertanggung jawab kepada Kepala TK AL-IZZAH 01

KEENAM : Koordinator TPPK TK AL-IZZAH 01 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AL-IZZAH 01 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.

KETUJUH : Keputusan Kepala TK AL-IZZAH 01 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Batu
Pada tanggal : 15 Mei 2024
Kepala,

TK AL-IZZAH 01



LAMPIRAN:
KEPUTUSA KEPALA TK AL-IZZAH 01
NOMOR:422/018/422.102.TK.A1.01/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI
LINGKUNGAN TK AL-IZZAH 01

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	Yurike Lavenia	Komite Sekolah	Koordinator
2.	Ribud Romadhoni, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Sufia Asmarany	Wali Murid	Anggota